



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Armansyah;
2. Tempat lahir : Seumadan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/19 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sejahtera Desa Seumadan Kecamatan
Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi
Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Armansyah ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN)" TANJUNG BALAI, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Penetapan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMANSYAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) berupa 3 (tiga) bungkus kantong plastik assoy warna hitam yang berisikan 5 (lima) bal narkotika jenis ganja dengan berat netto 17.200 (tujuh belas ridu dua ratus) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMANSYAH** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidiair selama **1 (satu) Tahun** penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 3 (tiga) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan 5 (lima) bal narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085362956115, IMEI (1) 356036084351349 dan IMEI (2) 356036084751340;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor SIM 085230185275, IMEI (1) 864738056562390 dan IMEI (2) 864738056562382;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat yang terpasang kerangjang along-along;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam tanpa plat nomor.
 - **Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ARMANSYAH bersama dengan DEDI DARMADI pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) berupa 3(tiga) bungkus kantong plastic assoy warna hitam yang berisikan 5 (lima) bal narkotika jenis ganja dengan berat netto **17.200 (tujuh belas ridu dua ratus) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib, ketika Terdakwa berada di rumah, melihat keponakan Terdakwa yang bernama PERI (dalam lidik) sedang menerima video call dari seseorang dan setelah Terdakwa tanya ternyata ada orang yang hendak membeli KAYU (ganja) kemudian PERI menyuruh Terdakwa untuk menjumpai pembeli tersebut yang sudah menunggu di Gang Jamil Besitang Langkat untuk dituntun ke rumah PERI.

Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa berjumpa dengan calon pembeli yaitu saksi DEDEK S.S. HARAHAH petugas Polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli lalu dalam perjumpaan tersebut, calon pembeli menanyakan keberadaan barangnya (maksudnya ganja) dan Terdakwa memberitahukan hanya disuruh menjemput dan membawa ke kempung, tetapi pembeli tidak menyetujuinya, setelah Terdakwa sampai ke rumah, Terdakwa menjumpai PERI dan memberitahukan bahwa calon pembeli tidak mau ambil barang disini, lalu PERI menghubungi pembeli kemudian Terdakwa pergi, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh PERI menyuruh Terdakwa untuk pergi ke rumah DEDI DARMADI dan memberitahukan bahwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sudah disana, dan menyuruh Terdakwa naik kereta DEDI DARMADI menjumpai pembelinya dan arahkan untuk muat barangnya di tempat tersebut, dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa berangkat ke gang Impres Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan setelah Terdakwa sampai di gang Impres tersebut sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi PERI memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa berjumpa dengan DEDI DARMADI di pinggir gang Impres tersebut kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik DEDI DARMADI untuk menjumpai pembeli yang sudah menunggu di dekat bekas terminal bus Sinar Mas dan setelah bertemu dengan calon pembeli tersebut, pembeli menanyakan lagi barangnya, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa barangnya ada di gang Impres, dan menyuruh pembeli memuat barangnya, tetapi pembeli hendak membuat barangnya disini saja, lalu PERI menyuruh DEDI DARMADI antar barangnya ketempat Terdakwa bersama pembeli menunggu, sekitar pukul 16.00 Wib, DEDI DARMADI datang dengan mengendarai sepeda motor yang terpasang keranjang along-along membawa ganja pesanan pembeli tersebut lalu ketika DEDI DARMADI hendak menyerahkan ganja tersebut tiba-tiba calon pembeli tersebut menangkap Terdakwa dan DEDI DARMADI, pada saat penangkapan tersebut petugas Kepolisian menyita barang bukti narkoba jenis ganja dari Terdakwa dan DEDI DARMADI sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan 5 (lima) bal narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus) gram netto dan selain itu petugas Kepolisian juga menyita 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru dengan nomor SIM 085230185275, IMEI (1) 864738056562390 dan IMEI (2) 864738056562382 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Xeon warna hitam tanpa nomor plat yang Terdakwa gunakan untuk transportasi menjumpai pembeli sedangkan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor SIM 085362956115, IMEI (1) 356036084351349 dan IMEI (2) 356036084751340 milik DEDI DARMADI dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa nomor plat yang terpasang keranjang along-along untuk membawa ganja, saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa disuruh oleh PERI untuk menjumpai pembeli dan mengambil uang pembelian narkoba jenis ganja dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan DEDI DARMADI untuk menunjukkan keberadaan PERI (dalam lidik) namun setelah dicari sampai ke Kampung, PERI tidak tertangkap.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan DEDI DARMADI berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kantong plastik asoy warna hitam yang berisikan 5 (lima) bal Narkotika Jenis Ganja dengan berat keseluruhan 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus) gram netto; 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam dengan No.SIM 085362956115 dengan IMEI 1 : 356036084351349 dan IMEI 2 : 356036084751340 ; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa nomor plat yang terpasang keranjang along along ; 1(satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan No. SIM 085230185275 dengan IMEI 1 : 864738056562390 dan IMEI 2 : 864738056562382 ; 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Xeon warna hitam tanpa nomor plat dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Oktober 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik DEDI DARMADI dan ARMANSYAH berupa 3(tiga) bungkus kantong plastic asoy warna hitam yang berisikan 5 (lima) bal narkotika jenis ganja dengan berat netto 17.200 (tujuh belas ridu dua ratus) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan DEDI DARMADI dalam memperjual belikan narkotika jenis Ganja tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6678 / NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 132(seratus tiga puluh dua) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka DEDI DARMADI dan ARMANSYAH adalah benar mengandung **ganja** dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa ARMANSYAH bersama dengan DEDI DARMADI pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Halaban Kecamatan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk tanaman berupa 3(tiga) bungkus kantong plastic asoy warna hitam yang berisikan 5 (lima) bal narkoba jenis ganja dengan berat netto **17.200 (tujuh belas ridu dua ratus) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib, ketika Terdakwa berada di rumah, melihat keponakan Terdakwa yang bernama PERI (dalam lidik) sedang menerima video call dari seseorang dan setelah Terdakwa tanya ternyata ada orang yang hendak membeli KAYU (ganja) kemudian PERI menyuruh Terdakwa untuk menjumpai pembeli tersebut yang sudah menunggu di Gang Jamil Besitang Langkat untuk dituntun ke rumah PERI.

Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa berjumpa dengan calon pembeli yaitu saksi DEDEK S.S. HARAHAP petugas Polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli lalu dalam perjumpaan tersebut, calon pembeli menanyakan keberadaan barangnya (maksudnya ganja) dan Terdakwa memberitahukan hanya disuruh menjemput dan membawa ke kempung, tetapi pembeli tidak menyetujuinya, setelah Terdakwa sampai ke rumah, Terdakwa menjumpai PERI dan memberitahukan bahwa calon pembeli tidak mau ambil barang disini, lalu PERI menghubungi pembeli kemudian Terdakwa pergi, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh PERI menyuruh Terdakwa untuk pergi ke rumah DEDI DARMADI dan memberitahukan bahwa barang sudah disana, dan menyuruh Terdakwa naik kereta DEDI DARMADI menjumpai pembelinya dan arahkan untuk muat barangnya di tempat tersebut, dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa berangkat ke gang Impres Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan setelah Terdakwa sampai di gang Impres tersebut sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi PERI memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa berjumpa dengan DEDI DARMADI di pinggir gang Impres tersebut kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik DEDI DARMADI untuk menjumpai pembeli yang sudah menunggu di dekat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas terminal bus Sinar Mas dan setelah bertemu dengan calon pembeli tersebut, pembeli menanyakan lagi barangnya, kemudian Terdakwa memberitahakan bahwa barangnya ada di gang Impres, dan meyuruh pembeli memuat barangnya, tetapi pembeli hendak membuat barangnya disini saja, lalu PERI menyuruh DEDI DARMADI antar barangnya ketempat Terdakwa bersama pembeli menunggu, sekitar pukul 16.00 Wib, DEDI DARMADI datang dengan mengenderai sepeda motor yang terpasang keranjang along-along membawa ganja pesanan pembeli tersebut lalu ketika DEDI DARMADI hendak menyerahkan ganja tersebut tiba-tiba calon pembeli tersebut menangkap Terdakwa dan DEDI DARMADI, pada saat penangkapan tersebut petugas Kepolisian menyita barang bukti narkoba jenis ganja dari Terdakwa dan DEDI DARMADI sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan 5 (lima) bal narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus) gram netto dan selain itu petuga Kepolisian juga menyita 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru dengan nomor SIM 085230185275, IMEI (1) 864738056562390 dan IMEI (2) 864738056562382 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Xeon warna hitam tanpa nomor plat yang Terdakwa gunakan untuk transportasi menjumpai pembeli sedangkan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor SIM 085362956115, IMEI (1) 356036084351349 dan IMEI (2) 356036084751340 milik DEDI DARMADI dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa nomor plat yang terpasang keranjang along-along untuk membawa ganja, saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa disuruh oleh PERI untuk menjumpai pembeli dan mengambil uang pembelian narkoba jenis ganja dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan DEDI DARMADI untuk menunjukkan keberadaan PERI (dalam lidik) namun setelah dicari sampai ke Kampung, PERI tidak tertangkap.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan DEDI DARMADI berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kantong plastik assoy warna hitam yang berisikan 5 (lima) bal Narkoba Jenis Ganja dengan berat keseluruhan 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus) gram netto; 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam dengan No.SIM 085362956115 dengan IMEI 1 : 356036084351349 dan IMEI 2 : 356036084751340 ; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa nomor plat yang terpasang keranjang along along ; 1(satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan No. SIM 085230185275 dengan IMEI 1 : 864738056562390 dan IMEI 2 :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864738056562382 ; 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Xeon warna hitam tanpa nomor plat dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk proses selanjutnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan DEDI DARMADI dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Ganja tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Oktober 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik DEDI DARMADI dan ARMANSYAH berupa 3(tiga) bungkus kantong plastic assoy warna hitam yang berisikan 5 (lima) bal narkoba jenis ganja dengan berat netto 17.200 (tujuh belas ridu dua ratus) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6678 / NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 132(seratus tiga puluh dua) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka DEDI DARMADI dan ARMANSYAH adalah benar mengandung **ganja** dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Bismar Marpaung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama saksi Dedek S Harahap dan saksi Martin J Sihombing telah menangkap Terdakwa yang terletak di Medan-Banda Aceh Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tepatnya dipinggir jalan, terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman saksi saat melakukan penangkapan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kantong plastik assoy warna hitam, yang berisikan 5 (lima) bal Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan No. SIM 085362956115 dengan IMEI 1 : 356036084351349 dan IMEI 2 : 356036084751340, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa plat;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut yang hendak di jual oleh Dedi Darmadi dan Stmansyah adalah yang sebelumnya dipesan oleh petugas polisi dari seorang laki-laki yang diketahui dengan panggilan Fery (Dpo) dan dalam hal transaksi tersebut Terdakwa merupakan orang yang akan menerima uang hasil penjualan narkotika dari pembeli yang kemudian akan disetorkan kepada Peri (Dpo) dan Dedi Darmadi adalah orang yang mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa dan petugas polisi yang menunggu yang sebelumnya narkotika jenis ganja tersebut diterima Dedi Darmadi dan Peri (Dpo) melalui orang suruhan Peri (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Dedek S. S. Harapan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama saksi Bismar Marpaung dan saksi Martin J Sihombing telah menangkap Terdakwa yang terletak di Medan-Banda Aceh Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tepatnya dipinggir jalan, terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi dan teman saksi saat melakukan penangkapan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kantong plastik assoy warna hitam, yang berisikan 5 (lima) bal Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan No. SIM 085362956115 dengan IMEI 1 : 356036084351349 dan IMEI 2 : 356036084751340, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa plat;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut yang hendak di jual oleh Dedi Darmadi dan Stmansyah adalah yang sebelumnya dipesan oleh petugas

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Sth



polisi dari seorang laki-laki yang diketahui dengan panggilan Fery (Dpo) dan dalam hal transaksi tersebut Terdakwa merupakan orang yang akan menerima uang hasil penjualan narkoba dari pembeli yang kemudian akan disetorkan kepada Peri (Dpo) dan Dedi Darmadi adalah orang yang mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa dan petugas polisi yang menunggu yang sebelumnya narkoba jenis ganja tersebut diterima Dedi Darmadi dan Peri (Dpo) melalui orang suruhan Peri (Dpo);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Martin J. Sihombing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama saksi Bismar Marpaung dan saksi Dedek S. S. Harapan telah menangkap Terdakwa yang terletak di Medan-Banda Aceh Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tepatnya dipinggir jalan, terkait tindak pidana Narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi dan teman saksi saat melakukan penangkapan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kantong plastik assoy warna hitam, yang berisikan 5 (lima) bal Narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan No. SIM 085362956115 dengan IMEI 1 : 356036084351349 dan IMEI 2 : 356036084751340, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa plat;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut yang hendak di jual oleh Dedi Darmadi dan Stmansyah adalah yang sebelumnya dipesan oleh petugas polisi dari seorang laki-laki yang diketahui dengan panggilan Fery (Dpo) dan dalam hal transaksi tersebut Terdakwa merupakan orang yang akan menerima uang hasil penjualan narkoba dari pembeli yang kemudian akan disetorkan kepada Peri (Dpo) dan Dedi Darmadi adalah orang yang mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa dan petugas polisi yang menunggu yang sebelumnya narkoba jenis ganja tersebut diterima Dedi Darmadi dan Peri (Dpo) melalui orang suruhan Peri (Dpo);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Medan-Banda Aceh Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tepatnya dipinggir jalan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat itu para saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kantong plastik assoy warna hitam, yang berisikan 5 (lima) bal Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan No. SIM 085362956115 dengan IMEI 1 : 356036084351349 dan IMEI 2 : 356036084751340, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa plat;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang disita oleh petugas kepolisian sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan 5 (lima) bal narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus) gram netto;
- Bahwa pemilik 3 (tiga) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan 5 (lima) bal narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 17.200 gram netto adalah milik Peri (Dpo);
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Peri (Dpo) untuk menjumpai pembeli dan meminta uang oembeli narkotika jenis ganja tersebut sedangkan Dedi Darmadi berperan membawa dan menyerahkan narkotika jenis ganja yang akan di jual kepada pembeli atas suruhan Peri (Dpo);
- Bahwa Peri (Dpo) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis ganja yang akan dijual kepada pembeli sebanyak 20 (dua puluh) kilogram namun Peri (Dpo) tidak memberitahukan kepada Terdakwa berapa harganya dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil uang dari pembeli dimaksud sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan dalam menjual narkotika jenis ganja milik Peri (Dpo) tersebut adalah Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh menjualkan narkoba jenis ganja tersebut oleh Peri (Dpo) baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Oktober 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik DEDI DARMADI dan ARMANSYAH berupa 3 (tiga) bungkus kantong plastic assoy warna hitam yang berisikan 5 (lima) bal narkoba jenis ganja dengan berat netto 17.200 (tujuh belas ridu dua ratus) gram;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6678 / NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 132(seratus tiga puluh dua) gram mengandung narkoba milik tersangka DEDI DARMADI dan ARMANSYAH adalah benar mengandung **ganja** dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- 3 (tiga) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan 5 (lima) bal narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085362956115, IMEI (1) 356036084351349 dan IMEI (2) 356036084751340;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor SIM 085230185275, IMEI (1) 864738056562390 dan IMEI (2) 864738056562382;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat yang terpasang keranjang along-along;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Sth



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Martin J Sihombing bersama saksi Bismar Marpaung dan saksi Dedek S. S. Harapan telah menangkap Terdakwa yang terletak di Medan-Banda Aceh Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tepatnya dipinggir jalan, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Dedek S.S. Harahap melakukan penyamaran untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Dedek S.S. Harahap menanyakan keberadaan barangnya (maksudnya ganja) dan Terdakwa memberitahukan hanya disuruh menjemput dan membawa ke kempung, tetapi saksi Dedek S.S. Harahap pembeli tidak menyetujuinya, setelah Terdakwa sampai ke rumah, Terdakwa menjumpai Peri dan memberitahukan bahwa calon pembeli tidak mau ambil barang disini, lalu Peri menghubungi pembeli kemudian Terdakwa pergi, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Peri menyuruh Terdakwa untuk pergi ke rumah Dedi Darmadi dan memberitahukan bahwa barang sudah disana, dan menyuruh Terdakwa naik kereta Dedi Darmadi menjumpai pembelinya dan arahkan untuk muat barangnya di tempat tersebut, dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa berangkat ke gang Impres Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan setelah Terdakwa sampai di gang Impres tersebut sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Peri memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa berjumpa dengan Dedi Darmadi di pinggir gang Impres tersebut kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Dedi Darmadi untuk menjumpai pembeli yang sudah menunggu di dekat bekas terminal bus Sinar Mas dan setelah bertemu dengan calon pembeli tersebut, pembeli menanyakan lagi barangnya, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa barangnya ada di gang Impres, dan menyuruh pembeli memuat barangnya, tetapi pembeli hendak membuat barangnya disini saja, lalu Peri menyuruh Dedi Darmadi antar barangnya ketempat Terdakwa bersama pembeli menunggu;
- Bahwa saksi dan teman saksi saat melakukan penangkapan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kantong plastik assoy warna hitam, yang berisikan 5 (lima) bal Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.200 (tujuh belas ribu dua ratus) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan No. SIM 085362956115 dengan IMEI 1 : 356036084351349 dan IMEI 2 : 356036084751340, dan 1 (satu) unit sepeda

motor merek Honda Supra warna hitam tanpa plat;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya diterima Dedi Darmadi dari seseorang laki-laki yang tidak dikenalnya atas suruhan seorang laki-laki dengan panggilan Peri (Dpo) untuk diserahkan kepada petugas polisi yang menyamar sebagai calon pembeli yaitu saksi Dedek S. S Harahap adapun Narkotika jenis ganja tersebut diterimanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik asoy warna hitam berukuran besar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Medan-Banda Aceh Gang Impres Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten langkat tepatnya dipinggir jalan untuk kemudian diantar dan diserahkan kepada saksi Dedek S. S Harahap (polisi) yang menyamar sebagai calon pembeli;
- Bahwa saat hendak menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa sudah bersama dengan polisi yang menyamar sebagai calon pembeli yang mana Terdakwa bertugas untuk menerima uang penjualan Narkotika jenis ganja tersebut dari calon pembeli (saksi Dedek S. S Harahap);
- Bahwa jika narkotika jenis ganja tersebut berhasil Terdakwa serahkan kepada pembeli yaitu saksi Dedek S. S Harahap, maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Oktober 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik DEDI DARMADI dan ARMANSYAH berupa 3 (tiga) bungkus kantong plastic asoy warna hitam yang berisikan 5 (lima) bal narkotika jenis ganja dengan berat netto 17.200 (tujuh belas ridu dua ratus) gram dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6678 / NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 132(seratus tiga puluh dua) gram mengandung narkotika milik tersangka DEDI DARMADI dan ARMANSYAH adalah benar mengandung **ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Armansyah** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Armansyah** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Stb



terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata **"atau"** diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi **"tanpa hak"** saja atau **"melawan hukum"** saja atau bahkan kedua-duanya terbukti.

Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255).

Bahwa untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan "tanpa hak". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa **"menawarkan untuk dijual"** yaitu kata **"menawarkan"** dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "menawarkan untuk dijual" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Sedangkan "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256- 257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Oktober 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik DEDI DARMADI dan ARMANSYAH berupa 3 (tiga) bungkus kantong plastic assoy warna hitam yang berisikan 5 (lima) bal narkotika jenis ganja dengan berat netto 17.200 (tujuh belas ridu dua ratus) gram dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6678 / NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 132(seratus tiga puluh dua) gram mengandung narkotika milik tersangka DEDI DARMADI dan ARMANSYAH adalah benar mengandung **ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Angga Subantri Sitepu bersama saksi Mazlan Damanik dan saksi Eko Setyo Prabowo pada pokoknya berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Martin J Sihombing bersama saksi Bismar Marpaung dan saksi Dedek S. S. Harapan telah menangkap Terdakwa yang terletak di Medan-Banda Aceh Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tepatnya dipinggir jalan, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Dedek S.S. Harahap melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dedek S.S. Harahap menanyakan keberadaan barangnya (maksudnya ganja) dan Terdakwa memberitahukan hanya disuruh menjemput dan membawa ke kempung, tetapi saksi Dedek S.S. Harahap pembeli tidak menyetujuinya, setelah Terdakwa sampai ke rumah, Terdakwa menjumpai Peri dan memberitahukan bahwa calon pembeli tidak mau ambil barang disini, lalu Peri menghubungi pembeli kemudian Terdakwa pergi, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Peri menyuruh Terdakwa untuk pergi ke rumah Dedi Darmadi dan memberitahukan bahwa barang sudah disana, dan menyuruh Terdakwa naik kereta Dedi Darmadi menjumpai pembelinya dan arahkan untuk muat barangnya di tempat tersebut, dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa berangkat ke gang Impres Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan setelah Terdakwa sampai di gang Impres tersebut sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Peri memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa berjumpa dengan Dedi Darmadi di pinggir gang Impres tersebut kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Dedi Darmadi untuk menjumpai pembeli yang sudah menunggu di dekat bekas terminal bus Sinar Mas dan setelah bertemu dengan calon pembeli tersebut, pembeli menanyakan lagi barangnya, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa barangnya ada di gang Impres, dan menyuruh pembeli memuat barangnya, tetapi pembeli hendak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat barangnya disini saja, lalu Peri menyuruh Dedi Darmadi antar barangnya ketempat Terdakwa bersama pembeli menunggu;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya diterima Dedi Darmadi dari seseorang laki-laki yang tidak dikenalnya atas suruhan seorang laki-laki dengan panggilan Peri (Dpo) untuk diserahkan kepada petugas polisi yang menyamar sebagai calon pembeli yaitu saksi Dedek S. S Harahap adapun Narkotika jenis ganja tersebut diterimanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik asoy warna hitam berukuran besar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Medan-Banda Aceh Gang Impres Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten langkat tepatnya dipinggir jalan untuk kemudian diantar dan diserahkan kepada saksi Dedek S. S Harahap (polisi) yang menyamar sebagai calon pembeli;

Menimbang, bahwa saat hendak menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa sudah bersama dengan polisi yang menyamar sebagai calon pembeli yang mana Terdakwa bertugas untuk menerima uang penjualan Narkotika jenis ganja tersebut dari calon pembeli (saksi Dedek S. S Harahap);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari instansi yang berwenang dibidang kesehatan terkait ijin pengadaan, penyimpanan dan distribusi narkotika Golongan I serta dan Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kewenangan memberikan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempergunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua ini melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saat saksi Dedek S.S. Harahap menanyakan keberadaan barangnya (maksudnya ganja) dan Terdakwa memberitahukan hanya disuruh menjemput dan membawa ke kempung, tetapi saksi Dedek S.S. Harahap pembeli tidak menyetujuinya, setelah Terdakwa sampai ke rumah, Terdakwa menjumpai Peri dan memberitahukan bahwa calon pembeli tidak mau ambil barang disini, lalu Peri menghubungi pembeli kemudian Terdakwa pergi, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Peri menyuruh Terdakwa untuk pergi ke rumah Dedi Darmadi dan memberitahukan bahwa barang sudah disana, dan menyuruh Terdakwa naik kereta Dedi Darmadi menjumpai pembelinya dan arahkan untuk muat barangnya di tempat tersebut, dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa berangkat ke gang Impres Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan setelah Terdakwa sampai di gang Impres tersebut sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Peri memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa berjumpa dengan Dedi Darmadi di pinggir gang Impres tersebut kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Dedi Darmadi untuk menjumpai pembeli yang sudah menunggu di dekat bekas terminal bus Sinar Mas dan setelah bertemu dengan calon pembeli tersebut, pembeli menanyakan lagi barangnya, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa barangnya ada di gang Impres, dan menyuruh pembeli memuat barangnya, tetapi pembeli hendak membuat barangnya disini saja, lalu Peri menyuruh Dedi Darmadi antar barangnya ketempat Terdakwa bersama pembeli menunggu, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur “turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 5 (lima) bal narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085362956115, IMEI (1) 356036084351349 dan IMEI (2) 356036084751340, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor SIM 085230185275, IMEI (1) 864738056562390 dan IMEI (2) 864738056562382, agar dikemudian hari tidak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat yang terpasang kerangjang along-along, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam tanpa plat nomor, yang disita secara sah dalam perkara ini dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Armansyah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan 5 (lima) bal narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085362956115, IMEI (1) 356036084351349 dan IMEI (2) 356036084751340;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor SIM 085230185275, IMEI (1) 864738056562390 dan IMEI (2) 864738056562382;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat yang terpasang keranjang along-along;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam tanpa plat nomor;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Riama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Stb